

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa negara-negara anggota Uni Eropa melanggar Prinsip Non-Diskriminasi dalam penerimaan pengungsi antara Pengungsi Ukraina dengan pengungsi internasional khususnya Timur Tengah yaitu didasarkan latar belakang orang-orang pengungsi itu sendiri, seperti asal negara dari pengungsi, ras, suku, agama, bahkan bahasa/budaya ini menjadi penentuan sikap negara-negara di Uni Eropa terhadap pengungsi. Selain itu, karena dalam penerimaan Pengungsi Ukraina ini juga di landasi adanya kemauan politik dan *selective solidarity* oleh Uni Eropa membuat kesenjangan yang sangat menonjol. Maka, hal ini yang membuat sikap negara-negara Uni Eropa terlihat lebih terbuka dan hangat dalam menerima Pengungsi Ukraina dibandingkan dalam penerimaan pengungsi internasional khususnya Pengungsi Timur Tengah. Perbedaan sikap dalam penerimaan Pengungsi Ukraina dan Pengungsi Internasional ini membuat negara-negara Uni Eropa melanggar Prinsip Non-Diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan dalam kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Negara-negara anggota Uni Eropa yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 tentu seharusnya dapat bersikap terhadap pengungsi dengan berdoman pada ketentuan-ketentuan yang tertera dalam konvensi ini, bahkan negara-negara yang menjadi tempat kedatangan pengungsi perlu memperhatikan Prinsip Non-Diskriminasi sebab sikap mengenai larangan diskriminasi merupakan hal penting yang disoroti dalam hukum internasional.
- 2) Perlunya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran dari instrument hukum internasional khususnya dalam hal ini adalah sanksi atas pelanggaran dari ketentuan Konvensi Jenewa 1951, serta diharapkan kepentingan politik bukan lagi menjadi alasan untuk menimbulkan sikap diskriminasi terhadap penerimaan pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Fons Coomans and Fred Grunfeld, 2009, *Methods of Human Rights Research*, Intersentia, United Kingdom.
- In Karita Sakharina, Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Malcolm N. Shaw, 2018, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: suatu pengantar*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

### **Jurnal:**

- Ahmad Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, 2020, "Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan

Prinsip Non-Refoulement”, *Jalrev*, Vol-2/No-2/Juli/2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Indah Kusuma Wardhani, 2019, “Tinjauan Kebijakan Amerika Serikat tentang Larangan Masuk terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol-5/No-1/Februari/2019, Unisba.

Novegian Sunaryo, 2018, “Pencabutan Hak Istimewa Dalam Kebijakan Welcome Refugees Oleh Pemerintah Jerman Pada Tahun 2016”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol-6/No-1/2018, Fisip Universitas Mulawarman.

Yanyan Mochamad Yani, Zulkarnain, 2019, “Dimensi Penanganan Dalam Kasus Pengungsi Internasional:Teori Dan Praktik”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol-4/No-1/2019, Populis.

#### **Hasil Penelitian:**

Christine Debora, 2019, *Kebijakan Donald Trump Mengenai Penutupan Akses Masuk Pengungsi Yang Berasal Dari Timur Tengah Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Claudia, Ukhe Bella Dice, 2018, *Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi Di Eropa Tahun 2015*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dian Maharani Junita, 2021, *Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda Dan Amerika Serikat)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fahmi Amiruldin, 2019, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengungsi Korban Perang Berdasarkan Konvensi Wina 1951 Mengenai Status Pengungsi*, Universitas Pasundan.

Hilmy Yusuf Kurniawan, 2019, *Dinamika Hubungan Kerjasama Antara Turki Dengan Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Suriah Tahun 2016-2017*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jayanti Thary, 2019, Tinjauan Hukum Terhadap Imigran Gelap Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia Menurut Hukum Internasional, Tesis, Universitas Dharmawangsa.

Kadek Raos Amerta Agustina, 2019, *Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Penolakan Pengungsi Dari Negara Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nasution, Sahlan Syahputra, 2019, *Penolakan Dan Tindakan Kekerasan Kelompok Neo-Nazi Terhadap Pengungsi Suriah Di Jerman*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Waluyo, Bambang Dwi, 2018, *Dampak Paris Attack Terhadap Pengungsi Suriah Di Prancis*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **Peraturan Hukum:**

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1969

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Organization of African Unity (OAU) Convention

Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Statuta UNHCR

Universal Declaration of Human Rights 1948

#### **Internet:**

*Bagong Suyanto*, Nasib Pengungsi Suriah Setelah Teror Bom di Paris <https://geotimes.id/kolom/nasib-pengungsi-suriah-setelah-teror-bom-di-paris/>, diakses 16 April 2022.

*Bernd Riegert*, Uni Eropa Buka Pintu untuk Pengungsi Perang dari Ukraina, <https://www.dw.com/id/uni-eropa-buka-pintu-untuk-pengungsi-perang-dari-ukraina/a-60956338>, diakses tanggal 21 Oktober 2022.

*Blanca Garcés Mascareñas*, Why this refugee crisis is different, [https://www.cidob.org/en/publications/publication\\_series/opinion/2022/why\\_this\\_refugee\\_crisis\\_is\\_different](https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/why_this_refugee_crisis_is_different), diakses tanggal 15 November 2022.

*Carmen González Enríquez*, The welcome given to Ukrainian refugees: some challenges and uncertainties, <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-welcome-given-to-ukrainian-refugees-some-challenges-and-uncertainties/>, diakses tanggal 21 Oktober 2022.

*Civio*, Europe welcomes Ukrainian refugees with an asylum system that averages more than 15 months of delay, <https://civio.es/2022/04/04/europe-welcomes-ukrainian-refugees-with-an-asylum-system-that-averages-more-than-15-months-of-delay/>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.

*Cristina Churruga Muguruza*, Selective Solidarity and Discrimination in the EU Response to Refugees, <https://gchumanrights.org/preparedness/article-on/selective-solidarity-and-discrimination-in-the-eu-response-to-refugees.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.

*Deutsche Welle*, Uni Eropa Buka Pintu Untuk Semua Pengungsi Perang dari Ukraina, <https://news.detik.com/dw/d-5964347/uni-eropa-buka-pintu-untuk-semua-pengungsi-perang-dari-ukraina>, diakses tanggal 21 Oktober 2022.

*European Commission*, Home Affairs Council: 10-Point Plan on stronger European coordination on welcoming people fleeing the war against Ukraine, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_22\\_2152](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2152), diakses tanggal 28 Oktober 2022.

*European Union Agency For Fundamental Rights*, EU borders situation: a serious fundamental rights concern in 2021, <https://fra.europa.eu/en/news/2022/eu-borders-situation-serious-fundamental-rights-concern-2021>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.

*European Union Agency For Fundamental Rights*, Migration: Fundamental Rights Issues At Land Borders, [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2020-land-borders-report\\_en.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-land-borders-report_en.pdf), diakses tanggal 31 Oktober 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran>, diakses tanggal 21 September 2022.

*Huffpost*, France's Hollande Orders Borders Closed, Paris Under First Mandatory Curfew Since 1944, [https://www.huffpost.com/entry/hollande-attacks-borders-curfew\\_n\\_56467d29e4b045bf3def3699](https://www.huffpost.com/entry/hollande-attacks-borders-curfew_n_56467d29e4b045bf3def3699), diakses 21 Oktober 2022.

*Hukum Online*, Bedanya Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bedanya-pencari-suaka-dan-pengungsi-internasional-1t61fd2540a2851/?page=2>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

*Hukum Online*, Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-1t61f96b880e083?page=all>, diakses 19 September 2022.

Icelandic Human Rights Centre, The Right To Equality And Non-Discrimination, <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-equality-and-non-discrimination>, diakses tanggal 28 Oktober 2022.

*Irene Landini*, A welcome for Ukrainian refugees, but not those from the Middle East, <https://theloop.ecpr.eu/a-welcome-for-ukrainian-refugees-but-not-those-from-the-middle-east/>, diakses tanggal 07 November 2022.

*Lt*, Eropa Mulai Sambut Pengungsi Ukraina, <https://www.voaindonesia.com/a/eropa-mulai-sambut-pengungsi-ukraina/6462044.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2022.

*Ludwig Boltzmann Institute*, *Asylum, Anti-Discrimination and Diversity*, <https://bim.lbg.ac.at/en/nondiscrimination-asylum-and-migration>, diakses tanggal 25 April 2022.

*Omer Karasapan*, Ukrainian refugees: Challenges in a welcoming Europe, <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/10/14/ukrainian-refugees-challenges-in-a-welcoming-europe/>, diakses pada tanggal 05 November 2022.

*Oxfam International*, Fighting against the discrimination of migrants and refugees around the world, <https://www.oxfam.org/en/fighting-against-discrimination-migrants-and-refugees-around-world>, diakses tanggal 23 Oktober 2022.

Republika, Mengapa Memilih Eropa, <https://www.republika.co.id/berita/o4wh87/mengapa-memilih-eropa>, diakses 11 September 2022.

*Rizky Jaramaya*, Jerman Serukan Pemerataan Pengungsi Ukraina di Uni Eropa, <https://www.republika.co.id/berita/r9hoi6335/jerman-serukan-pemerataan-pengungsi-ukraina-di-uni-eropa>, diakses tanggal 21 Oktober 2022.

*UMY*, Respon Uni Eropa Terhadap Gelombang Krisis Migran Suriah, <https://www.umi.ac.id/respon-uni-eropa-terhadap-gelombang-krisis-migran-suriah>, diakses 13 Oktober 2022.

*UNHCR*, Recommended Principles And Guidelines On Human Rights At International Borders, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OCHR\\_Recommended\\_Principles\\_Guidelines.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/OCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf), diakses pada tanggal 5 November 2022.

*United Nations Human Rights*, Fact Sheet No.20, Human Rights and Refugees, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet20en.pdf>, diakses tanggal 19 September 2022.